



PROGRAM SETAPAK (Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola)

Email : setapak2@tafindo.org
Facebook : Aksi SETAPAK
Twitter : @aksisetapak
Instagram : @aksisetapak
Website : www.programsetapak.org
Youtube : Aksi SETAPAK



Masyarakat di Desa Makroman, Kalimantan Timur yang Tinggal Sangat Dekat dengan Kawasan Pertambangan

Mencapai Keadilan Gender dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan

Program SETAPAK mempromosikan tata kelola hutan dan lahan yang baik sebagai dasar untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Program ini mengakui bahwa keadilan gender perlu diprioritaskan di semua proses dan mekanisme tata kelola untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan.

Program SETAPAK mendukung para mitranya untuk mencapai tata kelola hutan dan lahan yang berkeadilan gender. Ini berarti melibatkan perempuan dalam semua tahap pengambilan keputusan pemanfaatan hutan dan lahan, sekaligus mengakui serta melindungi hak-hak perempuan untuk mengakses dan mengontrol penggunaan hutan dan lahan untuk berbagai kepentingan. Dengan cara ini, Program SETAPAK meyakini bahwa langkah-langkah menuju perbaikan tata kelola hutan dan lahan juga berkontribusi dalam meningkatkan hak asasi dan kesejahteraan perempuan.

Melembagakan Mekanisme Pengamanan dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Undang-Undang dan Kebijakan

Ekspansi industri berbasis lahan dan ekstraktif yang pesat, meliputi perkebunan kelapa sawit, penebangan hutan dan usaha pertambangan membawa dampak lingkungan dan sosial yang signifikan bagi perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Dampak dari industri-industri ini bersifat tidak proporsional terhadap

kelompok-kelompok sosial yang berbeda, bahkan bisa makin mempertajam kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, keputusan penataan ruang dan penggunaan lahan harus melibatkan perempuan dan kelompok-kelompok marjinal lainnya. Begitu pula dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial harus mempertimbangkan dampak yang berbeda terhadap gender dan kelompok sosial lainnya untuk memastikan bahwa masyarakat terlindungi dari dampak pembangunan yang negatif. Program SETAPAK bekerja menuju tata kelola hutan dan lahan

yang berkeadilan gender dengan cara melembagakan mekanisme pengamanan dan perlindungan terhadap perempuan di dalam undang-undang dan kebijakan, mendukung kepemimpinan perempuan akar rumput, dan menguatkan kapasitas masyarakat sipil untuk mempromosikan keadilan gender.

Perempuan dalam masyarakat lokal dan adat menghadapi tantangan untuk memastikan pengakuan dan perlindungan atas hak penguasaan lahan mereka akibat adanya diskriminasi berbasis gender dalam undang-undang, tradisi dan praktek. Diskriminasi ini dapat membatasi kemampuan perempuan untuk mengakses dan menguasai lahan dan hutan, dan untuk membuat keputusan atas penggunaannya. Meskipun industri berbasis lahan membawa dampak negatif yang tidak proporsional terhadap perempuan, namun negosiasi atas pelepasan tanah untuk industri ini sering tidak melibatkan perempuan secara aktif. Peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah cenderung melemahkan perempuan terhadap akses atau hak penggunaan lahan dan hutan, karena secara formal hak atas tanah diberikan atas nama kepala rumah tangga laki-laki. Hal ini dapat melemahkan posisi perempuan dalam rumah tangga maupun masyarakat. Para mitra program SETAPAK berupaya untuk memastikan bahwa akses dan pemanfaatan hutan oleh perempuan dilindungi ketika hak penguasaan lahan masyarakat adat/lokal diformalkan dalam peraturan perundang-undangan.

Program SETAPAK memfasilitasi kolaborasi antara Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan 12,7 juta hektar hutan kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Pada tanggal 7 November 2016, KLHK mengeluarkan Peraturan Menteri No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial sebagai payung hukum untuk pengakuan formal pengelolaan hutan oleh masyarakat. Di dalam Pasal 1, Ayat 15 dan Pasal 58 Ayat 4, Huruf H Peraturan Menteri tersebut, ICEL menyertakan persyaratan agar perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan yang mencakup pelibatan perempuan dalam kelembagaan perhutanan sosial, dan jaminan agar perempuan dapat memperoleh keuntungan dari pengelolaan berbasis hutan.

Komisi Informasi (KI) memiliki peran penting dalam mekanisme pengawasan, termasuk memastikan bahwa pemerintah merespon permintaan informasi sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Mitra-mitra SETAPAK telah bekerja untuk memastikan terbentuknya Komisi Informasi Provinsi dan terpilihnya komisioner yang

sesuai serta memenuhi kualifikasi. Di Aceh, dimana peran perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan sangat terbatas, MATA sebagai mitra SETAPAK membentuk jaringan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan dokumen aplikasi komisioner KIP yang di rekrut sesuai dengan kriteria. MATA juga mendukung perempuan dampingan untuk mendaftarkan diri sebagai kandidat komisioner KI. Dari proses tersebut, dua orang terpilih sebagai komisioner KI Aceh dari lima orang pendaftar. Perempuan-perempuan tersebut telah dilatih oleh mitra untuk memiliki kredibilitas dan integritas sebagai komisioner KI.

Mendukung Pemimpin Perempuan Akar Rumput

Peran perempuan di sektor kehutanan cenderung informal dan tak terlihat, dan praktik-praktik pengelolaan hutan oleh perempuan dan pengetahuan mereka yang luas tentang hutan dan lahan sering tidak tercermin dalam mekanisme tata kelola dan forum pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan penggunaan hutan dan lahan, program SETAPAK menguatkan kepemimpinan perempuan di tingkat masyarakat. Melalui kerjasama dengan mitra-mitra local, program SETAPAK memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan perempuan akar rumput untuk terlibat dalam proses politik dan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam keputusan pengelolaan hutan dan lahan.

Selain itu, program SETAPAK mendukung Sajogyo Institut melakukan pemberdayaan fasilitator masyarakat di sepuluh desa yang tersebar di provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah. Para fasilitator masyarakat tersebut tinggal di desa-desa di mana masyarakatnya bergantung pada hutan dan sumber daya alam yang terancam oleh perluasan industri perkebunan, perkebunan, atau pertambangan. Dibekali pelatihan yang menyeluruh dan mentoring, para fasilitator ini bekerja untuk membangun kemampuan perempuan di desa. Ini termasuk bekerja dengan anggota masyarakat yang paling termarginal untuk memastikan semua perempuan memahami dampak lingkungan dan sosial yang dihadapi desa dari ekspansi industri. Para fasilitator juga membantu perempuan mengembangkan strategi untuk melakukan tindakan dan respon yang sesuai dengan konteks di desa. Strategi utama di setiap lokasi adalah menguatkan mata pencaharian perempuan melalui teknik pertanian berkelanjutan yang dapat meningkatkan pendapatan

perempuan dan meningkatkan status sosial mereka. Studi pemberdayaan gender menunjukkan bahwa strategi semacam ini dapat meningkatkan posisi dan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan di rumah tangga dan di



Pelatihan Mengenai Akses Terhadap Informasi Publik dengan Komunitas Perempuan di Aceh (Sumber: MATA, Aceh)

Mengembangkan Kapasitas Masyarakat Sipil untuk Mempromosikan Keadilan Gender

Organisasi masyarakat sipil di Indonesia bekerja keras untuk memperlambat deforestasi dan meningkatkan tata kelola, namun ada kekhawatiran bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan dan masyarakat yang termarginalisasi. Program SETAPAK mendukung organisasi masyarakat sipil untuk memahami dimensi gender dalam tata kelola hutan dan lahan dan memasukkan keadilan gender dalam teori perubahan mereka. Strategi yang digunakan adalah menginisiasi pembelajaran lintas sektor dan

mengembangkan jejaring antara organisasi yang berfokus pada isu gender dan organisasi yang berfokus pada tata kelola lingkungan, untuk kemudian merancang strategi yang dapat menghasilkan keadilan gender bagi tata kelola hutan dan lahan.

Sejak Juni 2016, 178 orang - terdiri dari 63 perempuan dan 115 laki-laki - telah berpartisipasi dalam sesi pelatihan terkait gender atas dukungan program SETAPAK. Termasuk diantaranya pelatihan untuk dua puluh petani perempuan di kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Besar yang kebunnya hancur akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Setelah pelatihan tersebut, para petani perempuan mengajukan permintaan informasi dan ketika tidak ada informasi yang diberikan mereka membuat pengaduan informasi melalui komisi informasi Aceh.

Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Walhi Sumatera Selatan telah mendukung perempuan yang kebunnya telah dirampas oleh perusahaan perkebunan kayu. Dengan dukungan Walhi Sumatera Selatan, para perempuan tersebut melaporkan perampasan lahan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan ke Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelesaian Konflik Pertanahan, Kantor Staf Presiden untuk menyerukan penyelidikan dan penyelesaian konflik tanah tersebut.

Organisasi mitra program SETAPAK juga didukung untuk mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender yang komprehensif guna memastikan bahwa strategi advokasi dan kebijakan mereka sensitif gender, dan berdampak positif pada perempuan dan laki-laki. Untuk memandu pekerjaan program pengarusutamaan gender, program SETAPAK telah memberikan pelatihan analisis gender ke sepuluh orang aktivis dari provinsi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi

Perempuan Mengambil Peran Utama dalam Pengelolaan Hutan

Di desa Nusantara, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, perusahaan kelapa sawit mendekati kepala desa untuk pembebasan lahan hutan dan kebun yang tersisa seluas 1.200 ha. Fasilitator masyarakat dari Sajogyo Institute yang ada di sana melatih perempuan lokal dalam teknik berkebun organik dan berkelanjutan untuk meningkatkan hasil kebun mereka guna mengurangi dampak dari pelepasan lahan untuk kelapa sawit yang hanya memberikan keuntungan finansial jangka pendek dan dampak negatif jangka panjang bagi kehidupan dan kesehatan setempat. Di sebuah desa nelayan di kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, fasilitator masyarakat telah mendukung lima orang perempuan anggota kelompok penganyam rotan untuk meminta kepala desa mempertimbangkan kembali rencana operasi perusahaan tambang yang mengancam sumber daya alam setempat. Di Sempaja, Kalimantan Timur, fasilitator masyarakat telah mendukung jaringan solidaritas perempuan antar desa untuk mendorong upaya penutupan bekas tambang yang ditinggalkan agar tidak ada lagi anak yang tenggelam di sana.

SAMPAN, salah satu mitra program SETAPAK di Kalimantan Barat telah berhasil memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan izin atas sepuluh hutan desa di Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya. SAMPAN terus berupaya untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peran formal dalam lembaga pengelola Hutan Desa dengan menempatkan fasilitator masyarakat di setiap desa. Hal ini memungkinkan terbentuknya beberapa kelompok kerja perempuan yang membantu perempuan setempat dalam bernegosiasi dengan lembaga pengelola hutan desa, serta berkontribusi terhadap keputusan kebijakan dan penggunaan lahan.

Tengah dan Jakarta. Para aktivis ini bertindak sebagai gender focal point program, memberi saran dan membimbing setiap organisasi mitra untuk memastikan bahwa strategi kegiatan mereka mempertimbangkan implikasi gender, dan terus mendorong keadilan gender. Di samping kegiatan mentoring, gender focal point di lima provinsi ini juga akan memfasilitasi pelatihan para-legal untuk perempuan akar rumput yang memiliki potensi kepemimpinan. Ini akan membantu mengembangkan pengetahuan mereka tentang undang-undang dan kebijakan terkait hutan dan lahan, dan mendukung mereka untuk melaporkan pelanggaran penggunaan hutan dan lahan.

Mendukung Strategi Organisasi Masyarakat Sipil Sensitif Gender

Pelatihan analisis gender program SETAPAK berdampak terhadap pendekatan dan strategi yang digunakan para mitra untuk memandu kegiatan mereka. Contohnya JATAM Kalimantan Timur, telah meningkatkan kesetaraan gender dalam struktur manajemen organisasinya, termasuk memastikan perwakilan perempuan dalam keanggotaan pengurusnya. JATAM Kalimantan Timur juga melibatkan orang tua anak-anak yang menjadi korban tenggelam di lubang bekas tambang terbuka yang dipenuhi air. Dengan dukungan JATAM Kalimantan Timur, ibu korban mengambil peran utama dalam mengarahkan kampanye mendorong reformasi pertambangan. Setelah kematian anaknya, Rahmawati, ibu dari anak korban kesembilan yang tenggelam di sebuah lubang tambang di Kalimantan Timur, mendatangi kantor perusahaan tambang menuntut agar lubang bekas tambang tersebut ditimbun kembali untuk menghindari kejadian yang sama di masa depan. Ketika perbaikan tidak dilakukan, Rahmawati didukung oleh JATAM Kalimantan Timur mencari keadilan dengan mengumpulkan lebih dari 11.000 tanda tangan petisi Change.org yang hasilnya diserahkan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Presiden, dalam sebuah pertemuan di Jakarta.

Program SETAPAK The Asia Foundation, yang didanai oleh UK Climate Change Unit, fokus pada perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Selain mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mitigasi perubahan iklim global, program ini membantu desentralisasi tata kelola hutan dan lahan di Indonesia untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, perlindungan dan distribusi manfaat sumber daya alam yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Hasilnya, lokasi tambang akhirnya ditimbun oleh perusahaan yang bersangkutan, untuk memastikan keselamatan anak-anak yang tinggal hanya beberapa ratus meter dari lokasi tersebut. Termotivasi oleh pencapaian ini, Rahmawati sekarang bekerja dengan orang tua lain yang anaknya tenggelam di lubang tambang untuk memastikan 150 lubang bekas tambang yang tersisa di kota Samarinda ditutup. Menurut Rahmawati, dukungan dari JATAM Kalimantan Timur penting untuk mengembangkan rasa percaya diri dan pemahaman tentang sistem hukum yang memungkinkannya mencari keadilan. “Saya pikir saya tidak akan memiliki rasa percaya diri untuk melanjutkan perjuangan melalui jalur hukum. Jika bukan karena JATAM saya tidak akan tahu bagaimana melakukan hal itu,” ujar Rahmawati.

Melalui dukungan JATAM Kalimantan Timur, Rahmawati menjadi salah satu penggugat dalam permohonan peninjauan kembali (*judicial review*) atas perencanaan tata ruang wilayah Kalimantan Timur dari aspek peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Konstitusi. Kasus hukum atas permohonan peninjauan kembali tersebut diinisiasi oleh koalisi mitra SETAPAK, seperti ICEL yang bekerja di tingkat nasional, JATAM Kalimantan Timur dan AMAN Kalimantan Timur. Koalisi tersebut mengusulkan agar pengadilan meninjau beberapa pasal dalam undang-undang tahun 2016 terkait Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah tahun 2016-2036 yang menyangkut alokasi wilayah pertanian masyarakat dan kawasan karst yang rentan terhadap pertambangan dan perkebunan industrial. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati terhadap perencanaan tata ruang dan wilayah di Kalimantan Timur didasari atas pengalaman pribadi Ibu Rahmawati yang kehilangan anaknya di salah satu lubang bekas galian tambang yang beroperasi hanya beberapa meter dari perumahan. Hal tersebut melanggar undang-undang di Indonesia yang memandatkan operasi pertambangan harus berada lebih dari 500 meter dari pemukiman warga.



The Asia Foundation

